



**PUTUSAN**  
**Nomor 518 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HUSTOM HALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulo Nangka Timur II/34, RT 007, RW 008, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hermansyah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Office Hermansyah & Partners*, beralamat di Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**, tempat kedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Nomor 2-4, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat 10710;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendra Jaya Sukmana, dan kawan-kawan, jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-105/-SKUOJK.01/2017, tanggal 28 Agustus 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Permohonan Penundaan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-23/PB.4/-2017 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Sdr. Hustom Halim selaku Anggota Dewan Komisaris Periode 22 September 2005 sampai dengan 24 Oktober 2015 dan sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa dalam perkara yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap gugatan *a quo*;

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-23/PB.4/2017 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Sdr. Hustom Halim selaku Anggota Dewan Komisaris Periode 22 September 2005 sampai dengan 24 Oktober 2015 dan sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-23/PB.4/2017 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Sdr. Hustom Halim selaku Anggota Dewan Komisaris Periode 22 September 2005 sampai dengan 24 Oktober 2015 dan sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 162/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 28 November 2017, kemudian di tingkat

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 59/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 18 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 162/G/2017/ PTUN.JKT., tanggal 28 November 2017;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dapat diterima dan menolak kontra memori kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Mei 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan oleh lembaga independen, dan substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara semata akan tetapi juga meliputi aspek-aspek moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (*track record*) dan prinsip kehati-hatian, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, jika Pemohon Kasasi/Penggugat merasa dirugikan hak keperdataannya, maka dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut melalui peradilan perdata yang berwenang;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HUSTOM HALIM**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.  
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2018



Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

**Biaya-biaya:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001